



**SALINAN**

BUPATI MAMUJU  
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU  
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG  
TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN  
ALOKASI DANA DESA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);  
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);  
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 516) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 410) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.05/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 986);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 718);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2021 Nomor 8);
21. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2021 Nomor 32).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2022.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mamuju.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mamuju.
6. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Mamuju.
7. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Mamuju.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang di peruntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

15. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh Pengeluaran Desa pada Bank umum yang ditetapkan.
17. Siltap adalah Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

ADD yang diberikan dengan maksud untuk memberikan stimulan pembiayaan Program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

### Pasal 3

Tujuan ADD adalah sebagai berikut :

- a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ekonomi;
- b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
- h. meningkatkan pendapatan Kepala Desa, perangkat Desa dan masyarakat Desa melalui badan usaha milik Desa.

## BAB III JUMLAH DESA

### Pasal 4

Jumlah Desa Kabupaten Mamuju sejumlah 88 (Delapan puluh delapan) Desa yang terdiri dari:

- |               |                  |                   |
|---------------|------------------|-------------------|
| 1. Bambu      | 31. Kondobulo    | 61. Sandana       |
| 2. Karampuang | 32. Makkaliki    | 62. Leling Barat  |
| 3. Tadui      | 33. Batu Makkada | 63. Leling Utara  |
| 4. Batu Pannu | 34. Lasa'        | 64. Saludengen    |
| 5. Orobatu    | 35. Toabo        | 65. Botteng       |
| 6. Takandeang | 36. Papalang     | 66. Salletto      |
| 7. Bela       | 37. Bonda        | 67. Sumare        |
| 8. Taan       | 38. Topore       | 68. Botteng Utara |
| 9. Tampalang  | 39. Salukayu     | 69. Tapandullu    |
| 10. Rantedoda | 40. Sukadamai    | 70. Pati'di       |
| 11. Kopeang   | 41. Boda-Boda    | 71. Dungkait      |
| 12. Sondoang  | 42. Sisango      | 72. Lebani        |
| 13. Beru-Beru | 43. Batu Ampa    | 73. Labuang Rano  |

14. Belang-Belang	44. Bunde	74. Pasabu
15. Kabuloang	45. Kalonding	75. Tanete Pao
16. Keang	46. Tarailu	76. Pangasaan
17. Pokkang	47. Sampaga	77. Ahu
18. Guliling	48. Tanambuah	78. Bonehau
19. Uhaimate	49. Salubarana	79. Salutiwo
20. Kalukku Barat	50. Losso	80. Buttuada
21. Pammulukang	51. Tommo	81. Tamalea
22. Kalumpang	52. Campaloga	82. Lumika
23. Karataun	53. Buana Sakti	83. Mappu
24. Karama	54. Tamemongga	84. Banuada
25. Siraun	55. Tamejarra	85. Hinua
26. Tumonga	56. Rante Mario	86. Kinatang
27. Salumakki	57. Malino	87. Bala-Balakang
28. Polio	58. Kakullasang	88. Bala-Balakang Timur
29. Limbong	59. Leling	
30. Sandapang	60. Kalepu	

#### BAB IV PENGALOKASIAN ADD

##### Pasal 5

- (1) Bupati mengalokasikan dalam APBD Kabupaten untuk ADD kedalam APB Desa setiap tahun anggaran.
- (2) Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 10% (Sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus. Untuk tahun anggaran 2022 sebesar Rp60.746.435.900.00,- (Enam puluh milyar tujuh ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu Sembilan ratus rupiah).

##### Pasal 6

- (1) Besaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dialokasikan kepada seluruh Desa di Daerah.
- (2) Pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
  - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD;
  - b. jumlah penduduk Desa;
  - c. angka kemiskinan Desa;
  - d. luas wilayah Desa; dan
  - e. tingkat kesulitan geografis Desa.

#### BAB V PEMBAGIAN

##### Pasal 7

- (1) Untuk memenuhi asas pemerataan sebesar 90% (Sembilan puluh per seratus) dari total Pagu ADD dibagi secara merata kepada seluruh Desa di Daerah.
- (2) Untuk memenuhi asas keadilan sebesar 10% (Sepuluh per seratus) dari total ADD dibagikan kepada Desa secara proporsional sesuai nilai bobot Desa yang didasarkan pada variabel:
  - a. luas wilayah 15 % (Lima belas per seratus);
  - b. jumlah penduduk 10 % (Sepuluh per seratus);

- c. jumlah penduduk miskin 50 % (Lima puluh per seratus); dan  
 d. kesulitan geografis 25% (Dua puluh lima per seratus).
- (3) Besaran ADD masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran I dan II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

- (1) Rumus ADD adalah sebagai berikut :

$$ADD_i = ADM_i + ADV_i$$

Keterangan :

$$ADD_i = \text{ADD untuk Desa } i$$

$$ADM_i = \text{Alokasi Dana Minimum yang diterima Desa}$$

$$ADV_i = \text{Alokasi Dana Variabel yang diterima Desa}$$

$$ADM_i = (60\% \times ADD)$$

$$ADV_i = BDi \times (ADD - \sum ADM) : \sum \text{Desa se - Kabupaten Mamuju}$$

Keterangan :

$$ADV_i = \text{Alokasi Dana Variabel untuk Desa } i$$

$$Bdi = \text{Nilai Bobot Desa untuk Desa } i$$

$$ADD = \text{Total ADD se - Kabupaten Mamuju}$$

$$\sum ADM = \text{Jumlah seluruh Alokasi Dana Minimum}$$

- (2) Nilai Bobot Desa dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing Nilai Bobot Variabel dengan Koefisien Variabel menggunakan rumus :

$$BD_i = a_1 KVLW + a_2 KVJP + a_3 KVJPM + a_4 KVKJ$$

Keterangan :

$$BD_i = \text{Nilai Bobot Desa untuk Desa } i$$

$$a_1 - a_4 = \text{Nilai Bobot masing-masing Variabel}$$

$$KVLW = \text{Koefisien Variabel Luas Wilayah}$$

$$KVJP = \text{Koefisien Variabel Jumlah Penduduk}$$

$$KVJPM = \text{Koefisien Variabel Jumlah Penduduk Miskin}$$

$$KVKJ = \text{Koefisien Variabel Keterjangkauan.}$$

- (3) Nilai Bobot Variabel ditentukan sebagai berikut:

a. variabel jumlah penduduk (a1) = 10%

b. variabel luas wilayah (a2) = 15%

c. variabel jumlah penduduk miskin (a3) = 50%

d. variabel keterjangkauan (a4) = 25%.

- (4) Nilai Bobot Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari indeks Desa membangun yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

$$KV_i = V_i$$

$$\sum V_i \text{ Kab}$$

Keterangan :

$$KV_i = \text{Koefisien Variabel Desa } i$$

$$V_i = \text{Variabel Desa } i$$

$$\sum V_i \text{ Kab} = \text{Jumlah Total variable se - Kabupaten Mamuju.}$$

BAB VI  
MEKANISME PENYALURAN, PENGGUNAAN, PELAPORAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu  
Mekanisme Penyaluran

Pasal 9

ADD disalurkan 2 (Dua) kali dalam 1 (Satu) tahun anggaran pada tiap semester melalui rekening masing-masing Desa, dengan ketentuan:

- a. tahap I dicairkan pada semester I sebesar 40% (Empat puluh per seratus) dari total ADD;
- b. tahap II dicairkan pada semester II sebesar 60% (Enam puluh perseratus) dari total ADD.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati melalui Camat dilampiri:
  - a. rencana pembangunan jangka menengah Desa;
  - b. rencana kerja pemerintah Desa tahun berjalan;
  - c. APB Desa tahun berjalan;
  - d. kwitansi penerimaan yang ditandatangani kepala Desa bermaterai Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
  - e. foto *copy* buku rekening Desa;
  - f. foto *copy* rekening koran;
  - g. foto *copy* KTP Kepala Desa dan kaur keuangan Desa;
  - h. foto *copy* NPWP Kaur keuangan Desa;
  - i. surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) bermaterai Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah); dan
  - j. Hasil verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa tahun sebelumnya.
- (2) Permohonan pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke DPMD setelah diketahui oleh Camat.
- (3) Apabila kepala Desa berhalangan sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka untuk mengajukan permohonan pencairan ADD dapat ditandatangani oleh sekretaris Desa atau pejabat kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) DPMD menginventarisir permohonan pencairan kepala Desa, selanjutnya permohonan yang memenuhi syarat administrasi dapat diterbitkan rekomendasi pencairan ditujukan kepada BPKAD dengan melampirkan antara lain:
  - a. surat pertanggungjawaban mutlak yang ditandatangani oleh kepala Desa;
  - b. kwitansi bermaterai Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh kepala Desa;
  - c. foto *copy* buku rekening Desa yang bersangkutan;
  - d. foto *copy* rekening koran;
  - e. foto *copy* KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa;
  - f. foto *copy* NPWP kaur keuangan Desa; dan
  - g. laporan hasil penelitian dan/atau laporan keuangan 100% (Seratus per seratus) yang dikeluarkan oleh DPMD.
- (5) Permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bendahara pengeluaran bantuan dan pembiayaan pada BPKAD mengajukan surat permintaan pembayaran kepada pejabat pengelola keuangan Daerah.



- (6) Berdasarkan surat permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepala BPKAD selaku pengguna anggaran satuan kerja pengelola keuangan Daerah menerbitkan surat perintah membayar untuk disampaikan kepada bendahara umum Daerah/kuasa bendahara umum Daerah.
- (7) Berdasarkan surat perintah membayar yang benar, sah, dan lengkap, bendahara umum Daerah/kuasa bendahara umum Daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana.
- (8) Berdasarkan surat perintah pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bendahara umum Daerah/kuasa bendahara umum Daerah memerintahkan Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah untuk mentransfer ke RKD.
- (9) Setelah ADD masuk RKD, Kaur keuangan yang menjalankan fungsi kebendaharaan, mengajukan pencairan dana sesuai surat perintah pembayaran yang diajukan pelaksana kegiatan.
- (10) Setelah Kaur keuangan Desa menerima dana sebagaimana dimaksud pada ayat (9), selanjutnya dana tersebut diserahkan kepada pelaksana kegiatan, yakni Kaur dan Kasi yang menjalankan tugas sebagai pelaksana pengelolaan keuangan Desa setelah mendapat persetujuan Kepala Desa.

Bagian kedua  
Penggunaan  
Pasal 11

- (1) ADD digunakan untuk:
  - a. membiayai penghasilan tetap Pemerintah Desa dan BPD; dan
  - b. untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Pengalokasian ADD untuk membiayai Siltap Pemerintah Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat menggunakan maksimal 30% (Tiga puluh per seratus) dari total anggaran pendapatan dan belanja desa.
- (3) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
  - a. efisiensi;
  - b. jumlah perangkat;
  - c. kompleksitas tugas pemerintahan; dan
  - d. letak geografis.

Bagian ketiga  
Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 12

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Waktu pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari ADD, adalah sebagai berikut:
  - a. laporan penggunaan ADD Tahap I paling lambat bulan Juli tahun anggaran berjalan dengan melampirkan laporan pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2021;
  - b. laporan pertanggungjawaban ADD Tahap II paling lambat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan aplikasi Siskeudes dengan *Soft Copy* dan *Hard Copy*.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 13

- (1) Untuk pembinaan pengelolaan ADD dibentuk tim pembina dan tim fasilitasi pengelolaan ADD yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tim pembina pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan sosialisasi secara luas tentang kebijakan data dan informasi ADD;
  - b. menyusun pedoman pelaksanaan ADD;
  - c. menyampaikan usulan besaran ADD yang diterima masing-masing Desa kepada Bupati berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan; dan
  - d. melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD.
- (3) Tim fasilitasi pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. memberikan bimbingan dan pelatihan pengelolaan ADD yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban;
  - b. melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD dalam setiap proses tahapan kegiatan dengan tim pendamping Kecamatan;
  - c. memfasilitasi pemecahan masalah pelaksanaan ADD;
  - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas tim Kecamatan;
  - e. menerima dan mengevaluasi laporan kemajuan Desa dalam mengelola ADD dari Tingkat Desa dan kecamatan; dan
  - f. melaporkan kegiatan ADD kepada Bupati.

Pasal 14

- Pembinaan pengelolaan ADD pada tingkat kecamatan dilaksanakan oleh Camat, sebagai bagian dari pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa dengan membentuk tim pendamping Kecamatan, yang mempunyai tugas:
- a. melaksanakan verifikasi bidang administrasi dan fisik pelaksanaan ADD;
  - b. melaksanakan asistensi dan pembinaan pengelolaan ADD;
  - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD;
  - d. memfasilitasi pengelolaan ADD yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban;
  - e. menerima dan mengevaluasi laporan dari Desa tentang pelaksanaan ADD; dan
  - f. menyampaikan laporan tentang pelaksanaan ADD kepada Bupati cq. Kepala DPMD.

Bagian Kedua  
Pengawasan  
Pasal 15

Pengawasan terhadap pelaksanaan ADD meliputi :

- a. pengawasan dilakukan oleh kepala Desa selaku kuasa pengguna anggaran dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pelaksana teknis pengelolaan keuangan Desa dan tim pelaksanaan kegiatan;
- b. pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan BPD dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Desa dan transparansi; dan
- c. pengawasan fungsional dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah sesuai peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 26 Januari 2022

BUPATI MAMUJU,

**ttd**

SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju  
pada tanggal 26 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU

**ttd**

SUAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2022 NOMOR 10

Disalin sesuai aslinya

